



**P U T U S A N**  
**Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi
2. Tempat lahir : Bangun Purba
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wiliem Iskandar Kelurahan Sipolu-polu  
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  
Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Asrori Efendi Lubis Alias Rori
2. Tempat lahir : Sipolu-polu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wiliem Iskandar Kelurahan Sipolu-polu  
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  
Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Asrori Efendi Lubis Alias Rori ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis Alias Rori terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis Alias Rori masing-masing dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Brutto: 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Narkotika jenis daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi bersama-sama dengan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis dan Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu (Terpidana) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Para Terdakwa bersama Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.50 WIB ketika Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal Nasution dan Saksi Abdul Hamid melihat sepasang laki-laki dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tidak diketahui identitasnya berjalan masuk ke arah belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi yang mencurigai kedua orang tersebut mengikuti ke arah belakang SPBU dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu bersama-sama dengan Para Terdakwa yang akan menggunakan narkoba jenis ganja dan para saksi melihat di sekitaran tempat anak dan Para Terdakwa duduk terdapat ganja yang berserakan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan dan para terdakwa lalu para saksi menghubungi Saksi Muhammad Hanapi yang merupakan Ketua Naposo Nauli Bulung, dimana Saksi Muhammad Hanapi langsung menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lalu sesampainya di lokasi Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Noval Yazid Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung membawa Anak dan Para Terdakwa serta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Wahyu Ramadan Batubara setiap malam menggunakan narkoba jenis ganja di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan yang membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa I dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) jam dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat anak dan Para Terdakwa sedang mencampur ganja tersebut dengan rokok untuk digunakan, tiba-tiba datang Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal Nasution dan Saksi Abdul Hamid ke belakang SPBU sehingga Anak dan Para Terdakwa langsung meremas rokok masing-masing yang tercampur ganja dan membuangnya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak bersama para terdakwa serta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :14/JL.10064 /II/2020 tanggal 07 Februari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis yaitu: Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh a.n. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau  
Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi bersama-sama dengan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis dan Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu (Terpidana) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman", yang dilakukan Anak bersama-sama dengan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.50 WIB ketika Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal Nasution dan Saksi Abdul Hamid melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui identitasnya berjalan masuk ke arah belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi yang mencurigai kedua orang tersebut mengikuti ke arah belakang SPBU dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu bersama-sama dengan Para Terdakwa yang akan menggunakan narkoba jenis ganja dan para saksi melihat di sekitaran tempat anak dan Para Terdakwa duduk terdapat ganja yang berserakan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan dan Para Terdakwa lalu para saksi menghubungi Saksi Muhammad Hanapi yang merupakan Ketua Naposo Nauli Bulung, dimana Saksi Muhammad Hanapi langsung menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lalu sesampainya di lokasi Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Noval Yazid Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung membawa anak dan para terdakwa serta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Wahyu Ramadan Batubara setiap malam menggunakan narkoba jenis ganja di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan yang membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa I dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) jam dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat anak dan Para Terdakwa sedang mencampur ganja tersebut dengan rokok untuk digunakan, tiba-tiba datang Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal Nasution dan Saksi Abdul Hamid ke belakang SPBU sehingga Anak dan Para Terdakwa langsung meremas rokok masing-masing yang tercampur ganja dan membuangnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak bersama para terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 14/JL.10064 /II/2020 tanggal 07 Februari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis yaitu: Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh a.n. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau  
Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi bersama-sama dengan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis dan Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu (Terpidana) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Anak bersama-sama dengan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.50 WIB ketika Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal Nasution dan Saksi Abdul Hamid melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui identitasnya berjalan masuk ke arah belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian para saksi yang mencurigai kedua orang tersebut mengikuti ke arah belakang SPBU dan sesampainya di lokasi para saksi melihat anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu bersama-sama dengan Para Terdakwa yang akan menggunakan narkotika jenis ganja dan para saksi melihat di sekitaran tempat anak dan para terdakwa duduk terdapat ganja yang berserakan. Melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan dan para terdakwa lalu para saksi menghubungi Saksi Muhammad Hanapi yang merupakan Ketua Naposo Nauli Bulung, dimana Saksi Muhammad Hanapi langsung menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lalu sesampainya di lokasi Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Noval Yazid Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung membawa anak dan para terdakwa serta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Wahyu Ramadan Batubara setiap malam menggunakan narkotika jenis ganja di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gang Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan yang membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa I dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) am dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat anak dan Para Terdakwa sedang mencampur ganja tersebut dengan rokok untuk digunakan, tiba-tiba datang Saksi Ahmad Roihan Nasution, bersama-sama dengan Saksi Ahmad Paisal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl





Nasution dan Saksi Abdul Hamid ke belakang SPBU sehingga anak dan Para Terdakwa langsung meremas rokok masing-masing yang tercampur ganja dan membuangnya;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak bersama para terdakwa serta seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 14/JL.10064 /II/2020 tanggal 07 Februari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis yaitu: Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Noval Yazid Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Gg. Durian Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang melakukan aktivitas dengan Narkotika yang diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Wahyu Ramadhan;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., langsung menuju Gedung Serba Guna tempat ketiga orang laki-laki tersebut diamankan oleh masyarakat dan kemudian Saksi melakukan pengecekan lokasi dimana ketiga orang laki-laki melakukan aktivitas dengan Narkotika yakni tepat di belakang SPBU Panyabungan Kota dan ditempat tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau dalam keadaan berserakan sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I pergi sendiri membeli dari orang yang tidak dikenal dan tinggal di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sendiri dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi Wahyu Ramadhan membeli rokok untuk bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Wahyu Ramadhan ditemukan saat itu bukan sedang menggunakan Narkotika jenis ganja melainkan sedang melakukan proses pelintingan dan baru akan menggunakan setelah proses melinting selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah benar dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahyu Ramadhan Batubara alias Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan teman Anak Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Februari 2020;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, kemudian setelah adanya kesepakatan antara Anak Saksi dan Para Terdakwa, Terdakwa I pergi sendiri untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum untuk bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali dan Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi bersama-sama ke belakang SPBU Panyabungan Kota, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) paket rokok merek Magnum untuk dilinting bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Anak Saksi dan Para Terdakwa sedang melinting Narkotika jenis ganja tersebut datang beberapa anggota masyarakat dan seketika Anak Saksi meremas rokok yang telah dilinting untuk dibuang, selanjutnya Anak Saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh masyarakat tersebut dan dibawa ke Gedung Serba Guna, selanjutnya masyarakat tersebut melaporkan kepada Polisi dan beberapa saat kemudian datang Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H.;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui cara Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yakni dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dan tinggal di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa saat itu berencana untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama yakni dengan cara mengambil 1 (satu) kertas tik-tak atau sebatang rokok kemudian Narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut dilinting dan dicampuradukan dengan tembakau kemudian dihisap secara bersama-sama;

- Bahwa Anak Saksi telah menggunakan Narkotika jenis ganja kurang lebih 1 (satu) tahun dan bersama dengan Para Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang dilakukan hampir setiap malam dengan cara mengumpulkan uang masing-masing untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Anak Saksi di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, kemudian setelah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dan Anak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama, Terdakwa I pergi sendiri untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sementara itu Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum untuk bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali ke SPBU Panyabungan Kota dan Para Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke belakang SPBU Panyabungan Kota, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja sementara itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) paket rokok merek Magnum untuk dilinting bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Para Terdakwa dan Anak Saksi sedang melinting Narkotika jenis ganja tersebut datang beberapa anggota masyarakat dan seketika Terdakwa I meremas rokok yang telah dilinting untuk dibuang, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi diamankan oleh masyarakat tersebut dan dibawa ke Gedung Serba Guna, dan masyarakat tersebut melaporkan kepada Polisi setelah itu beberapa saat kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., untuk mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., ke lokasi menemukan dan menyita Narkotika jenis ganja sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak berwarna putih;
  - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang sendiri;
  - Bahwa pada saat itu, Para Terdakwa dan Anak Saksi berencana untuk menggunakan Narkotika jenis ganja secara bersama-sama yakni dengan cara mengambil 1 (satu) kertas tik-tak atau sebatang rokok kemudian Narkotika jenis ganja tersebut dilinting dan dicampuradukan dengan tembakau kemudian dihisap bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menggunakan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang dilakukan hampir setiap malam dengan cara mengumpulkan uang masing-masing untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa II memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Anak Saksi di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, kemudian setelah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dan Anak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama, Terdakwa I pergi sendiri untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sementara itu Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum untuk bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali ke SPBU Panyabungan Kota dan Para Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke belakang SPBU Panyabungan Kota, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja sementara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) paket rokok merek Magnum untuk dilinting bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Para Terdakwa dan Anak Saksi sedang melinting Narkotika jenis ganja tersebut datang beberapa anggota masyarakat dan seketika Terdakwa II meremas rokok yang telah dilinting untuk dibuang, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi diamankan oleh masyarakat tersebut dan dibawa ke Gedung Serba Guna, dan masyarakat tersebut melaporkan kepada Polisi setelah itu beberapa saat kemudian datang Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad

- Hadri Panjaitan, S.H., untuk mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., ke lokasi menemukan dan menyita Narkotika jenis ganja sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak berwarna putih;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, sepengetahuan Terdakwa II bahwa diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu, Para Terdakwa dan Anak Saksi berencana untuk menggunakan Narkotika jenis ganja secara bersama-sama yakni dengan cara mengambil 1 (satu) kertas tik-tak atau sebatang rokok kemudian Narkotika jenis ganja tersebut dilinting dan dicampuradukan dengan tembakau kemudian dihisap bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II sudah menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 (satu) tahun dan menggunakan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Anak Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang dilakukan hampir setiap malam dengan cara mengumpulkan uang masing-masing untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 14/JL.10064 /II/2020 tanggal 07 Februari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis yaitu: Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh a.n. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Lab.: 1752/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 bahwa:
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. Nama Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi;
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. Nama Asrori Efendi Lubis Alias Rori;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika pada BAB III adalah hasil Positif *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Narkotika jenis daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
2. 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi bertemu di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, kemudian setelah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dan Anak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama, Terdakwa I pergi sendiri untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sementara itu Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum sebagai bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali ke SPBU Panyabungan Kota dan Para Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke belakang SPBU Panyabungan Kota, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja sementara itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) paket rokok merek Magnum untuk dilinting bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Para Terdakwa dan Anak Saksi sedang melinting Narkotika jenis ganja tersebut datang beberapa anggota masyarakat dan seketika Para Terdakwa meremas rokok yang telah dilinting untuk dibuang, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi diamankan oleh masyarakat tersebut dan dibawa ke Gedung Serba Guna, dan masyarakat tersebut melaporkan kepada Polisi setelah itu beberapa saat kemudian datang Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripka Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., untuk mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa benar pada saat Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripka Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., ke lokasi menemukan dan menyita Narkotika jenis ganja sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak berwarna putih;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu, Para Terdakwa dan Anak Saksi berencana untuk menggunakan Narkotika jenis ganja secara bersama-sama yakni dengan cara mengambil 1 (satu) kertas tik-tak atau sebatang rokok kemudian Narkotika jenis ganja tersebut dilinting dan dicampuradukan dengan tembakau kemudian dihisap bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II sudah menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 (satu) tahun dan Para Terdakwa sudah menggunakan bersama-sama dengan Anak Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang dilakukan hampir setiap malam dengan cara mengumpulkan uang masing-masing untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 14/JL.10064 /II/2020 tanggal 07 Februari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis yaitu: Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh a.n. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Lab.: 1752/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 bahwa:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. Nama Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi;

d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. Nama Asrori Efendi Lubis Alias Rori;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkoba pada BAB III adalah hasil Positif *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah ditanyakan serta diperiksa identitas Para Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Para Terdakwa telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Para Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum.





Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi sebagai Terdakwa I dan Asrori Efendi Lubis Alias Rori sebagai Terdakwa II:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengandung makna alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur kedua ini sepanjang mengenai perbuatan materiil, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian atau definisi dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menanam” yakni menaruh bibit/benih di dalam tanah supaya tumbuh, pengertian “memelihara” yakni mengusahakan atau mengolah, pengertian “memiliki” yakni mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku / subjek hukum harus sebagai pemilik atas sesuatu, pengertian “menyimpan” yakni menaruh di tempat aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian “menguasai” yakni berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan selanjutnya menurut Majelis dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, pengertian “menyediakan” yakni menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal Dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa "tanaman ganja", masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dalam lampiran tersebut diberikan definisi yakni semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi bertemu di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara disepakati bahwa Terdakwa I pergi sendiri untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sementara itu Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum sebagai bahan campuran Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali ke SPBU Panyabungan Kota dan Para Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke belakang SPBU Panyabungan Kota, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja sementara itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl



paket rokok merek Magnum untuk dilinting bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Para Terdakwa dan Anak Saksi sedang melinting Narkotika jenis ganja tersebut datang beberapa anggota masyarakat dan seketika Para Terdakwa meremas rokok yang telah dilinting untuk dibuang, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi diamankan oleh masyarakat tersebut dan dibawa ke Gedung Serba Guna, dan masyarakat tersebut melaporkan kepada Polisi setelah itu beberapa saat kemudian datang Saksi M. Noval Yazid Harahap bersama dengan Bripta Muhammad Hadri Panjaitan, S.H., untuk mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi dan setelah melakukan pengeledahan pada tempat perkara Saksi-saksi menyita Narkotika jenis ganja sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang telah disita secara sah menurut hukum, terdaftar dalam Narkotika Golongan I, angka 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1753/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., dan diketahui oleh a.n. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan ganja kering dengan berat Brutto: 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram milik Anak Wahyu Ramadan Batubara Alias Wahyu, Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis pada BAB III adalah hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa yang tidak bekerja secara formal atau pengangguran sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dengan demikian latar belakang Para Terdakwa tidak ada kaitan hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut, selain itu sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi sepakat untuk bertemu di belakang SPBU Panyabungan Kota di Jalan Lintas Timur Gg. Durian, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, dan setelah bertemu telah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dan Anak Saksi yang menghasilkan tugasnya masing-masing, yakni Terdakwa I membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I, sementara itu Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi membeli rokok merek Magnum yang nantinya sebagai bahan campuran dari Narkotika jenis ganja tersebut. Oleh karena telah terjadi persengkongkolan atau kesepakatan di antara Para Terdakwa, maka telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Para Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan permufakatan jahat secara tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Brutto: 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram Narkotika jenis daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang tergolong muda dapat merusak mental dan generasi muda yang sama umurnya dengan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis Alias Rori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Damhuri Nasution Alias Dedi dan Terdakwa II Asrori Efendi Lubis Alias Rori masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brutto: 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram Narkotika jenis daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.